



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatirejo RT012/Rw003 Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh K.A. Dewa Antara, S.H. dan Is Supriyono, S.H. dan Asih Mustika, S.H. sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo beralamat di Jl. Pahlawan Km.1 No 26 RT 002/RW 007 Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana telah

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 258/SK/2024 tertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar screenshot tampilan profil akun Instagram amellyans;
 2. 1 (satu) lembar screenshot story instagram dari akun amellyans;
 3. 1 (satu) lembar screenshot tampilan website JUJUSLOT;
 4. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dari handphone terdakwa AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 11 warna putih dengan No.IMEI 35-793383-088346-9;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman; memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/PREJO/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Jatirejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kaligesing Kab. Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Purworejo yaitu saksi Panji Kurniawan, Saksi Wahyu Kusuma Jati dan saksi Fachry Ryandhi yang sedang melakukan patroli cyber dari ruang Kantor Polres Purworejo Jalan Gajah Mada Nomor 2 Purworejo dengan sasaran perjudian online menemukan sebuah akun instagram dengan nama **"amellyans"** dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> yang memposting di story instagramnya sebuah link atau tautan <https://jejulink.live/ameli88vip>. Setelah mengetahui adanya postingan story instagram sebuah link tersebut kemudian tim cyber membuka link atau tautan tersebut dan ternyata link atau tautan tersebut adalah web atau situs

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian. Kemudian tim melakukan profiling pemilik akun instagram tersebut dan didapat pemilik akun tersebut adalah terdakwa, sedangkan nama website atau situs yang diunggahnya adalah "JEJUSLOT". Berdasarkan penelusuran tim cyber web atau situs tersebut mengandung perjudian dimana terdapat berbagai macam permainan perjudian diantaranya slots, live casino, togel, olahraga, crashgame, arcade, e-sports, dan sabung ayam. Selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menari di Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dibenarkannya bahwa akun instagram "amellyians" tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakuiinya bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2024 telah menggunakan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor terpasang 081228550895 untuk mengunggah link bermuatan perjudian. Terdakwa mengunggah link bermuatan perjudian tersebut rata-rata saat berada di rumahnya Desa Jatirejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kaligesing Kab. Purworejo pada pukul 08.00 Wib dan pukul 17.00 Wib setiap harinya yaitu dengan cara mengunggah di story instagram dengan nama akun "amellyians" alamat url: <https://www.instagram.com/amellyians?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw> dan akun facebook <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d>. Melalui unggahan story instagram tersebut terdakwa sematkan tautan link <https://jejulink.live/ameli88vip> yang akan terhubung ke web JEJUSLOT yang memuat perjudian dengan beberapa permainan perjudian diantaranya permainan slots, live casino, togel, olahraga, crashgame, arcade, e-sports, dan sabung ayam. Bahwa untuk memainkan permainan tersebut harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan nomor handphone dan nomor rekening, setelah mendaftar pemain akan mendapatkan akun. Setelah mempunyai akun pemain dapat melakukan permainan judi tersebut dengan syarat harus menyetor uang terlebih dahulu di nomor rekening yang telah di daftarkan. Apabila pemain tersebut berhasil memenangkan permainan judi maka akan mendapatkan keuntungan yang langsung masuk ke dalam rekening yang telah di daftarkan namun jika kalah maka uang akan hilang dan harus melakukan deposit kembali;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua permainan dalam web JEJUSLOT tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan saja atau bersifat untung-untungan. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memposting *story* di instragram yang ditautkan web yang mengandung perjudian tersebut supaya banyak orang yang melihat *story* terdakwa dan tertarik untuk melakukan perjudian melalui Web tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Marini (termasuk dalam daftar Pencarian Orang). Apabila ada pengguna atau pemain baru mendaftar melalui link yang terdakwa bagikan tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang gaji, targetnya setiap bulannya harus mencapai 40 orang yang mendaftarkan sebagai pemain baru dan tersangka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai kurang dari jumlah tersebut apabila target tidak terpenuhi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menampilkan, mempromosikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Jatirejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kaligesing Kab. Purworejo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Purworejo yaitu saksi Panji Kurniawan, Saksi Wahyu Kusuma Jati dan saksi Fachry Ryandhi yang sedang melakukan patroli *cyber* dari ruang Kantor Polres Purworejo Jalan Gajah Mada Nomor 2 Purworejo dengan sasaran perjudian online menemukan sebuah akun

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram dengan nama “amellyans” dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> yang memposting di story instagramnya sebuah link atau tautan <https://jejulink.live/ameli88vip>. Setelah mengetahui adanya postingan story instagram sebuah link tersebut kemudian tim cyber membuka link atau tautan tersebut dan ternyata link atau tautan tersebut adalah web atau situs perjudian. Kemudian tim melakukan profiling pemilik akun instagram tersebut dan didapat pemilik akun tersebut adalah terdakwa, sedangkan nama website atau situs yang diunggahnya adalah “JEJUSLOT”. Berdasarkan penelusuran tim cyber web atau situs tersebut mengandung perjudian dimana terdapat berbagai macam permainan perjudian diantaranya slots, live casino, togel, olahraga, crashgame, arcade, e-sports, dan sabung ayam. Selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menari di Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dibenarkannya bahwa akun instagram “amellyans” tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diakuinya bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2024 telah menggunakan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor terpasang 081228550895 untuk mengunggah link bermuatan perjudian. Terdakwa mengunggah link bermuatan perjudian tersebut rata-rata saat berada di rumahnya Desa Jatirejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kaligesing Kab. Purworejo pada pukul 08.00 Wib dan pukul 17.00 Wib setiap harinya yaitu dengan cara mengunggah di story instagram dengan nama akun “amellyans” alamat url: <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw> dan akun facebook <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d>. Melalui unggahan story instagram tersebut terdakwa sematkan tautan link <https://jejulink.live/ameli88vip> yang akan terhubung ke web JEJUSLOT yang memuat perjudian dengan beberapa permainan perjudian diantaranya permainan slots, live casino, togel, olahraga, crashgame, arcade, e-sports, dan sabung ayam. Bahwa untuk memainkan permainan tersebut harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan nomor handphone dan nomor rekening, setelah mendaftar pemain akan mendapatkan akun. Setelah mempunyai akun pemain dapat melakukan permainan judi tersebut dengan syarat harus menandatangani uang terlebih

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



dahulu di nomor rekening yang telah di daftarkan. Apabila pemain tersebut berhasil memenangkan permainan judi maka akan mendapatkan keuntungan yang langsung masuk ke dalam rekening yang telah di daftarkan namun jika kalah maka uang akan hilang dan harus melakukan deposit kembali;

- Bahwa semua permainan dalam web JEJUSLOT tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan saja atau bersifat untung-untungan. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memposting *story* di instgram yang ditautkan web yang mengandung perjudian tersebut supaya banyak orang yang melihat *story* terdakwa dan tertarik untuk melakukan perjudian melalui Web tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Marini (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang). Apabila ada pengguna atau pemain baru mendaftar melalui link yang terdakwa bagikan tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang gaji, targetnya setiap bulannya harus mencapai 40 orang yang mendaftarkan sebagai pemain baru dan tersangka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, atau senilai kurang dari jumlah tersebut apabila target tidak terpenuhi. Di samping mendapat keuntungan dari menawarkan permainan judi tersebut terdakwa sehari-harinya memiliki penghasilan sebagai pemain Dolalak dan Jaran Kepang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Jatirejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kaligesing Kab. Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Purworejo yaitu saksi Panji Kurniawan, Saksi Wahyu Kusuma Jati dan saksi Fachry Ryandhi yang sedang melakukan patroli cyber dari ruang Kantor Polres Purworejo Jalan Gajah Mada Nomor 2 Purworejo dengan sasaran perjudian online menemukan sebuah akun instagram dengan nama **"amellyans"** dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> yang memposting di story instagramnya sebuah link atau tautan <https://jejulink.live/ameli88vip>. Setelah mengetahui adanya postingan story instagram sebuah link tersebut kemudian tim cyber membuka link atau tautan tersebut dan ternyata link atau tautan tersebut adalah web atau situs perjudian. Kemudian tim melakukan profiling pemilik akun instagram tersebut dan didapat pemilik akun tersebut adalah terdakwa, sedangkan nama website atau situs yang diunggahnya adalah "JEJUSLOT". Berdasarkan penelusuran tim cyber web atau situs tersebut mengandung perjudian dimana terdapat berbagai macam permainan perjudian diantaranya slots, live casino, togel, olahraga, crashgame, arcade, e-sports, dan sabung ayam. Selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menari di Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dibenarkannya bahwa akun instagram "amellyans" tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakuinya bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2024 telah menggunakan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor terpasang 081228550895 untuk mengunggah link bermuatan perjudian. Terdakwa mengunggah link bermuatan perjudian tersebut rata-rata saat berada di rumahnya Desa Jatirejo RT 12 RW 03 Kecamatan Kaligesing Kab. Purworejo pada pukul 08.00 Wib dan pukul 17.00 Wib setiap harinya yaitu dengan cara mengunggah di story instagram dengan nama akun "amellyans" alamat url: <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw> dan akun facebook <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d..> Melalui unggahan story instagram tersebut terdakwa sematkan tautan link <https://jejulink.live/ameli88vip> yang akan terhubung ke web JEJUSLOT yang memuat perjudian dengan beberapa permainan perjudian diantaranya

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan slots, live casino, togel, olahraga, crashgame, arcade, e-sports, dan sabung ayam. Bahwa untuk memainkan permainan tersebut harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan nomor handphone dan nomor rekening, setelah mendaftar pemain akan mendapatkan akun. Setelah mempunyai akun pemain dapat melakukan permainan judi tersebut dengan syarat harus menandatangani uang terlebih dahulu di nomor rekening yang telah di daftarkan. Apabila pemain tersebut berhasil memenangkan permainan judi maka akan mendapatkan keuntungan yang langsung masuk ke dalam rekening yang telah di daftarkan namun jika kalah maka uang akan hilang dan harus melakukan deposit kembali.

- Bahwa semua permainan dalam web JEJUSLOT tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan saja atau bersifat untung-untungan. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memposting story di instragram yang ditautkan web yang mengandung perjudian tersebut supaya banyak orang yang melihat story terdakwa dan tertarik untuk melakukan perjudian melalui Web tersebut. Terdakwa sebagai endorsement tugasnya menawarkan permainan perjudian secara online, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk permainan judi online, yang mana terdakwa melakukan aktivitasnya tersebut untuk mencari tambahan penghasilan diluar mata pencaharian terdakwa sebagai penari Dolalak. Apabila ada pengguna atau pemain baru mendaftar melalui link yang terdakwa bagikan tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang gaji dari Sdr. Marini (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), targetnya setiap bulannya harus mencapai 40 orang yang mendaftarkan sebagai pemain baru dan terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, atau senilai kurang dari jumlah tersebut apabila target tidak terpenuhi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DYA PRAWITA HATMI BINTI SUGENG PAMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** sejak tahun 2021 sebagai rekan penari ndolalak atau penari kesenian kepeng;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mempunyai nomor HP 081228550895, memiliki akun instagram yaitu "amellyans" dan untuk akun facebook tidak tahu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti screenshot tampilan akun instagram Terdakwa dan membenarkan bahwa itu adalah akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat akun tersebut memposting di instastory Instagram "amellyans" berupa konten/postingan yang memuat permainan untung-untungan yaitu link <https://jejulink.live/ameli88vip>;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka link tersebut, hanya sering meliat akun "amellyans" postingannya berisikan "Link tekan disini" dan testimoni mengenai kemenagan permainan slot";
- Bahwa Saksi diperlihatkan mengenai screenshot story dari akun "amellyans" dan membenarkan tampilan story akun instagram "amellyans" yang diupload Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan meskipun tidak membuka link <https://jejulink.live/ameli88vip>, namun Terdakwa pernah menceritakan link tersebut bermuatan permainan untung-untungan. Terdakwa juga menceritakan upah memposting link tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan akun "amellyans" seingat Saksi memposting rata-rata 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa Saksi terakhir melihat akun "amellyans" memposting pada tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Handphone merk Iphone II warna putih dan membenarkan Handphone yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memposting di instagram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PANJI KURNIAWAN BIN DWI HARTANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi bersama dengan tim melakukan patroli siber dan didapati akun instagram "amellyans" dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> yang menyebarkan muatan yang berisikan permainan untung-untungan dengan link atau tautan <https://jejulink.live/ameli88vip>. Bahwa setelah dibuka link tersebut berisikan permainan untung-untungan. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun tersebut dan didapati bahwa akun tersebut milik terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**. Bersama Tim mengamankan Terdakwa pada Sabtu 22 Juni 2024 di Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** terkait perkara melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi mendistribusikan dan/atau Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukannya dengan cara mempromosikan atau endorse sebuah link atau tautan atau web yang memiliki muatan perjudian dengan cara di posting di story instagramnya;
- Bahwa Saksi menerangkan akun milik Terdakwa tidak diprivate, sehingga setiap orang tidak perlu follow akunnya, untuk melihat posting instagramnya;
- Bahwa Saksi menerangkan situs yang disebarluaskan tersebut adalah "JEJUSLOT", setelah saksi buka mengandung banyak permainan seperti judi slot;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memainkan permainan tersebut harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui nomor handphone dan nomor rekening, baru mendapatkan akun. Setelah memiliki akun, melakukan deposit di nomor yang didaftarkan. Apabila berhasil memenangkan

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan akan mendapatkan keuntungan langsung ke dalam rekening yang telah didaftarkan;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi dengan **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** keuntungan yang diperoleh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diperoleh MARINI;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk melakukan permainan tersebut tidak memerlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja atau untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain memposting link di instagram juga memposting di akun facebooknya "Amellyans" dengan url <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d>;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa memposting link menggunakan handphone miliknya sebagaimana barang bukti Handphone Merk Iphone 11 warna putih yang disita (Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa Saksi diperlihatkan mengenai screenshot story dari instagram akun dari Terdakwa, dan membenarkan bahwa itu adalah screenshot yang diambil pada penyidikan;
- Bahwa web yang diposting terdakwa dengan Saksi Shieraa tidak sama (berbeda);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fachry Ryanndhi Bin Sunarto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi bersama dengan tim melakukan patroli siber dan didapati akun instagram "amellyans" dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> yang menyebarkan muatan yang berisikan permainan untung-untungan dengan link atau tautan <https://jejulink.live/ameli88vip>. Bahwa setelah dibuka link tersebut berisikan permainan untung-untungan. Selanjutnya

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun tersebut dan didapati bahwa akun tersebut milik terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**. Bersama Tim mengamankan Terdakwa pada Sabtu 22 Juni 2024 di Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;

- Bahwa Saksi dan tim mengamankan terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** terkait perkara melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi mendistribusikan dan/atau Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukannya dengan cara mempromosikan atau endorse sebuah link atau tautan atau web yang memiliki muatan perjudian dengan cara di posting di story instagramnya;
- Bahwa Saksi menerangkan akun milik Terdakwa tidak diprivate, sehingga setiap orang tidak perlu follow akunnya, untuk melihat posting instagramnya;
- Bahwa Saksi menerangkan situs yang disebarluaskan tersebut adalah "JEJUSLOT", setelah saksi buka mengandung banyak permainan seperti judi slot;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memainkan permainan tersebut harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui nomor handphone dan nomor rekening, baru mendapatkan akun. Setelah memiliki akun, melakukan deposit di nomor yang didaftarkan. Apabila berhasil memenangkan permainan akan mendapatkan keuntungan langsung ke dalam rekening yang telah didaftarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi dengan **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** keuntungan yang diperoleh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diperoleh MARINI;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk melakukan permainan tersebut tidak memerlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja atau untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain memposting link di instagram juga memposting di akun facebooknya "Amelliyans" dengan url <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d>;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa memposting link menggunakan handphone miliknya sebagaimana barang bukti Handphone Merk Iphone II warna putih yang disita (Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa Saksi diperlihatkan mengenai screenshoot story dari instagram akun dari Terdakwa, dan membenarkan bahwa itu adalah screenshot yang diambil pada penyidikan;
- Bahwa web yang diposting terdakwa dengan Saksi Shieraa tidak sama (berbeda);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Shiera Nazwa Devaliza Binti Haryono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini diperiksa kaitannya dengan usaha Terdakwa ikut dalam mempromosikan Web yang mengandung perjudian melalui koneksi internet (judi online);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** sejak tahun 2020, sebagai penari ndolalak atau penari kesenian jarang kepeng;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mempunyai nomor HP 081228550895, memiliki akun instagram yaitu "amellyans" dan untuk akun facebook tidak tahu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti screenshoot tampilan akun instagram Terdakwa dan membenarkan bahwa itu adalah akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sering meliat akun tersebut memposting di instastory Instagram "amellyans" berupa konten/postingan yang memuat permainan untung-untungan yaitu link [https://jejulink.live/ameli88vip](https://jejulink.live/ameli88vip;);
- Bahwa Saksi diperlihatkan mengenai screenshot story dari akun "amellyans" dan membenarkan tampilan story akun instagram "amellyans" yang diupload Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sering meliat akun "amellyans" memposting yang berisikan "Link tekan disini" dan testimoni mengenai kemenagan permainan slot;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengajak Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** tentang cara menjadi talent atau endorsemen permainan untung-untungan, sehingga bisa menawarkan/mempromosikan link perjudian online dan bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengajari Terdakwa sejak November 2023, ketika bersama-sama menjadi penari ndolalak di Purworejo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu, website yang ditawarkan melalui instastory "amellyans" bernama 86BRO, dan sekarang berubah menjadi JEJUSLOT;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan mengajari Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**, karena untuk uang tambahan, selain bekerja sebagai penari ndolalak. Kami memiliki hubungan yang dekat sehingga saya ingin membantu Terdakwa mencari uang tambahan;
- Bahwa Saksi menerangkan link <https://jejulink.live/ameli88vip> bila dibuka akan keluar website bernama JEJUSLOT dan terdapat bermacam-macam permainan untung-untungan salah satunya slot;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti screenshot tampilan website JEJUSLOT dan membenarkan tampilan screenshot tersebut tersambung dengan story "amellyans";
- Bahwa Saksi menerangkan link tersebut didapatnya dari tawaran nomor WA yang tidak dikenal nomornya untuk menjadi talent yang tugasnya menawarkan dengan cara memposting link <https://jejulink.live/ameli88vip> melalui medsos dan setelah memposting akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, baru mengetahui uang yang didapat oleh Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak mengetahui siapa yang memberikan upah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah memposting sejak November 2023, dan postingan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sehari;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa memposting link menggunakan handphone miliknya sebagaimana barang bukti Handphone Merk Iphone 11 warna putih yang disita (Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ALBERT ARUAN, S.H. dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menjelaskan Unsur pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

a. Orang, berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

b. Dengan Sengaja dan tanpa hak, Sengaja artinya mengetahui dan bermaksud melakukan suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan bermaksud terjadinya akibat yang dilarang, Tanpa Hak artinya tidak mempunyai hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau landasan hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

d. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



- e. Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
- f. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- h. Yang dimaksud "memiliki muatan Perjudian", adalah UU ITE memiliki makna Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Jenis konten (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) Muatan perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi;
- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan pidana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. "Orang" telah dijabarkan diatas.
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2)" maksudnya yakni perbuatan yang dilakukan telah mencukupi untuk dikategorikan melakukan unsur dalam Pasal 27 ayat (2);
 - c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" yakni setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa locus delicti dapat ditentukan pada lokasi perangkat pelaku melakukan perbuatan pidana atau tempat perangkat pelapor atau korban merasakan perbuatan pidana (berdasarkan teori bekerjanya perangkat atau alat) atau Locus Delicti ditentukan pada tempat akibat perbuatan itu dirasakan oleh pelapor atau korban atau saksi (berdasarkan teori akibat) dan ahli menerangkan bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi model A (Satreskrim Polres Purworejo Polda Jateng), maka penyidik Kepolisian Polres Purworejo Polda Jawa Tengah dapat memproses penanganan perkara tersebut;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik Polres Purworejo, Link <https://jejulink.live/amel188vip> yang mana merupakan aplikasi bernama JEJUSLOT merupakan aplikasi yang ada muatan perjudian sesuai pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 karena ada bentuk permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, dan jika menang maka uang bisa ditarik, begitu juga sebaliknya jika kalah maka uang akan hilang, karena sifat dari permainan perjudian tersebut adalah untung untungan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik Polres Purworejo, perkara ini tetap bisa diproses secara hukum berkaitan dengan terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO** telah memposting dan mencantumkan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://jejulink.live/ameli88vip> aplikasi bernama JEJUSLOT yang ada memiliki muatan perjudian sebagaimana disampaikan oleh penyidik Polres Purworejo;

- Bahwa Terdakwa mentransmisikan kepada orang lain itu termasuk pelanggaran;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan permainan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan promosi atau endors menggunakan akun instagram "amellyans" dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> dan media sosial facebook <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d>, dengan url link <https://jejulink.live/ameli88vip> yang mengandung permainan untung-untungan;
- Bahwa maksud Terdakwa memposting Story di Instagram dan Facebook karena sebagai endorsement harus menawarkan permainan tersebut secara online, untuk memberi kesempatan kepada semua untuk permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akan mendapatkan uang gaji. Bila ada pengguna atau pemain baru mendaftar melalui link yang saya bagikan tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa uang, targetnya setiap bulan 40 orang yang mendaftarkan sebagai pemain baru akan mendapatkan sebar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang memberikan uang tersebut, setahu Terdakwa bernama "MARINI" dengan menggunakan nomor whatsapp 082119024068. Terdakwa kenal dengan orang tersebut, karena dikenalkan oleh Saksi SHEIRA, yang mana sebelumnya SHEIRA sudah mendapatkan upah juga dengan menawarkan website permainan JEJUSLOT, dan saya ditawarkan karena membutuhkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengendors atau menawarkan melalui media sosial sejak Januari 2024;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa dapatkan bervariasi. Sejak Januari 2024 mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Juni 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan uang tersebut melalui rekening dana nomor 0812288550895, di setiap tanggal 16 sore harinya. "MARINI" menjelaskan berapa uang yang saya dapatkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas perintah dari "MARINI" memposting setiap hari 2 (dua) kali, kapan harus diposting, dan foto apa yang harus diposting bersamaan dengan link <https://jejulink.live/ameli88vip>;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka link tersebut, tetapi dari "MARINI" menjelaskan bahwa link tersebut mengandung permainan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tampilan screenshot yang ditunjukkan kepada Terdakwa merupakan tampilan akun media sosial Instagram miliknya dengan nama "amellyians", serta barang bukti berupa screenshot story dan percakapan Whatsapp dengan "MARINI" diambil dari HP miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengupload konten story di Instagram dan Facebook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar screenshot tampilan profil akun Instagram amellyians;
2. 1 (satu) lembar screenshot story Instagram dari akun amellyians;
3. 1 (satu) lembar screenshot tampilan website JEJUSLOT;
4. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dari handphone tersangka **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO**;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna putih dengan No. IMEI 35-793383-088346-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO** di Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, bahwa Terdakwa diduga melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mempromosikan atau endorse menggunakan akun instagram "amellyans" dengan url akun <https://www.instagram.com/amellyans?igsh=MTNyb2x4c2g1cXJzaw==> dan media sosial facebook <https://www.facebook.com/eljia.aw?mibextid=LQQJ4d>, milik Terdakwa, dengan di dalam postingannya terdapat url link <https://jejulink.live/ameli88vip> yang mengandung permainan untung-untungan salah satunya permainan slot;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting story di instagram dan membagikan di facebook yang mengandung perjudian dengan link <https://jejulink.live/ameli88vip> tersebut, supaya banyak orang yang melihat story Terdakwa dan tertarik untuk melakukan perjudian melalui Web tersebut. Terdakwa sebagai endorsement tugasnya menawarkan permainan perjudian secara online, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk permainan judi online, yang mana Terdakwa melakukan tersebut untuk sebagai tambahan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa nama web atau situs yang mengandung perjudian tersebut adalah "JEJUSLOT" dimana terdapat berbagai macam permainan perjudian salah satunya adalah Judi Slot;
- Bahwa untuk melakukan permainan dalam web tersebut harus membuat akun dengan mendaftarkan nomor rekening tabungan dan nomor handphone kemudian melakukan deposit ke rekening yang terdapat didalam web. Setelah melakukan deposit tersebut baru bisa memainkan permainan tersebut dengan mempertaruhkan uang yang ada di deposit. Kalau menang dalam permainan tersebut uang dalam deposit bisa diambil (withdraw) namun jika kalah maka uang akan hilang dan harus deposit lagi. Semua permainan dalam web tersebut bersifat untung-untungan tidak membutuhkan keahlian apapun karena rata-rata para pemain hanya melakukan klik (tekan) kemudian layar akan berputar dengan sendirinya dan nanti akan muncul hitungan apakah mendapatkan uang lebih dari yang dipertaruhkan atau sebaliknya akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa memposting link mengenai web JEJUSLOT di story instagram milik Terdakwa sebanyak dua kali setiap hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengendors atau menawarkan melalui story instagram JEJUSLOT yang tertaut dilink Web

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://jejulink.live/ameli88vip> tersebut yaitu bervariasi. Sejak Januari 2024 mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Juni 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut melalui rekening dana nomor 0812288550895, di setiap tanggal 16 sore harinya dari "MARINI";
- Bahwa semua orang bisa mengakses instastory yang diposting di akun instagram milik Terdakwa tanpa harus berteman atau tidak harus follow dulu karena akun instagram "amellyans" milik Terdakwa tidak diseting privasi melainkan public;
- Bahwa benar dalam memposting story Instagram Web PIXIUBET yang tertaut di link <https://jejulink.live/ameli88vip> tersebut, Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 11 warna putih yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa web yang diposting terdakwa dengan Saksi SHIERAA tidak sama (berbeda website yang dipromosikan);
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan <https://jejulink.live/ameli88vip> tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO**, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-18/PREJO/Eku.2/08/2024 sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” artinya tidak mempunyai hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau landasan hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur ketiga, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif (dan/atau), sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya semua elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu dan/ atau gabungan beberapa elemen unsur yang terpenuhi, berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur perbuatan ketiga dari pasal ini dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai definisi dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mentransmisikan” berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud “membuat dapat diaksesnya” berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "memiliki muatan Perjudian" berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KN/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, mengenai implementasi Pasal 27 ayat (2) yaitu jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar, dan bentuk informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan, dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa telah "mendistribusikan" yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik yang dilakukan dengan cara terdakwa memposting story pada akun Instagram "amellyans" milik Terdakwa, dan tidak dilakukan setting privasi sehingga semua pengguna instagra instagram dapat melihat postingan Terdakwa tersebut tanpa harus berteman, dimana postingan story tersebut berupa gambar/foto Web JEJUSLOT yang tertaut dilink <https://jejulink.live/ameli88vip>, yang terdakwa dapatkan dari

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Whatsapp dari "MARINI" mengenai kewajiban mengupload sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari, dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 11 warna putih;

Menimbang bahwa isi dari web <https://jejulink.live/ameli88vip> tersebut adalah Web perjudian Web JEJUSLOT yang tertaut di link secara online dengan beberapa permainan perjudian diantaranya permainan slot;

Menimbang bahwa permainan pada link tersebut berdasarkan fakta persidangan, tidak membutuhkan keahlian apapun karena rata-rata para pemain hanya melakukan klik (tekan) kemudian layar akan berputar dengan sendirinya dan nanti akan muncul hitungan apakah mendapatkan uang lebih dari yang dipertaruhkan atau sebaliknya akan berkurang;

Menimbang bahwa UU ITE tidak memberikan definisi mengenai permainan judi, maka Hakim kembali merujuk kepada Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 14 huruf B Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim mengatur bahwa Gim tidak dapat diklasifikasikan apabila memuat konten "merupakan merupakan kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau segala pertarungan (judi) yang dapat menggunakan alat pembayaran yang sah, mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan dan ditukarkan menjadi alat pembayaran yang sah dan menyediakan/mendukung/memfasilitasi adanya fitur pencairan (*cash out*)";

Menimbang bahwa dalam webiste <https://www.duoledomino.net> yaitu website DUELE DOMINO menyediakan fitur pencairan kembali dari chip ke uang kembali, maka termasuk kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau segala pertarungan (judi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa atas terbuktinya unsur ketiga, maka terhadap unsur kedua mengenai “dengan sengaja dan tanpa hak”, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menampilkan, mempromosikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dan hanya berdasarkan arahan dari “MARINI” dan untuk mendapatkan uang tambahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memposting link <https://www.duoledomino.net> tidak melakukan privasi terhadap akunnya, yang membuat semua pihak yang memiliki akun isntagram dapat mengakses atau melihat postingannya untuk melihat link tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari mengendors atau menawarkan melalui story instagram JEJUSLOT yang tertaut dilink Web <https://jejulink.live/ameli88vip> tersebut yaitu sejak Januari 2024 mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Juni 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak memposting link yang memiliki muatan perjudian, dan dengan demikian unsur kedua yaitu “sengaja dan tanpa hak”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan “Menyatakan Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA Binti SUDIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum” dalam amar putusan;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut lebih relevan terkait dengan hal-hal yang memberatkan atau meringankan yang melekat pada Terdakwa, oleh karenanya akan dipertimbangkan bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif kumulatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam atau merendahkan martabat manusia, namun sesungguhnya mendidik, memasyarakatkan orang agar menjadi lebih baik dan bermanfaat, serta demi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, pengguna media sosial terutama masyarakat di wilayah hukum Purworejo, harus berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, serta mempelajari mengenai peraturan teknologi dan informasi publik, sehingga tidak terulang tindak pidana yang serupa di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa Terdakwa **AMELLIYA NOER SOEDIYA BINTI SUDIYO** meski telah melakukan perbuatan pidana, berprofesi sebagai penari ndolak dan berupaya untuk melestarikan kebudayaan daerah Purworejo, serta memiliki anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka Majelis Hakim berharap Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke lingkungan dia bekerja dan dapat melestarikan kebudayaan Purworejo, dan tidak mengambil manfaat menyimpang dari pekerjaannya tersebut;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum, tetapi tidak sepakat dengan lamanya pidana

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot tampilan profil akun Instagram amellyans, 1 (satu) lembar screenshot story Instagram dari akun amellyans, 1 (satu) lembar screenshot tampilan website JEJUSLOT, 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dari handphone tersangka AMELLIYA NOER SOEDIYA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna putih dengan No. IMEI 35-793383-088346-9 oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi online;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya berupa gaji atas jasa endorse situs judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amelliya Noer Soediya Binti Sudiyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot tampilan profil akun Instagram amellyians;
 - 1 (satu) lembar screenshot story Instagram dari akun amellyians;
 - 1 (satu) lembar screenshot tampilan website JEJUSLOT;
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dari handphone tersangka

Amelliya Noer Soediya Binti Sudiyo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna putih dengan No. IMEI 35-793383-088346-9;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Agus Supriyono S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani S.H, dan Muhammad Asnawi Said S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Suryani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Agus Supriyono, S.H..

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heny Suryani, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pwr